



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 07

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
 - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga lehisiasi, menunjang dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka memantapkan kinerja Pemerintah Desa ;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG BADAN PERMUSAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal.
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
15. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk diajukan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasikan beberapa Rukun Tetangga.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasikan anggota masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Anggota BPD terdiri dari unsur RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

- (1) Calon anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD yang diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermaterai ;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dibuktikan dengan foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter pemerintah ;
 - f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Camat ; dan
 - h. bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA), dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermaterai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota BPD akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa yang ditentukan dalam musyawarah desa.

BAB III MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA

Bagian Pertama Tahapan

Pasal 5

Tahapan penetapan keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :

- a. musyawarah desa ;
- b. pembentukan panitia musyawarah ;
- c. pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD ;
- d. penetapan hasil musyawarah ;
- e. pengesahan dan pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 1 Musyawarah Desa

Pasal 6

- (1) Kepala desa menyelenggarakan rapat musyawarah desa untuk :
 - a. menetapkan jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap Dusun ;
 - b. membentuk panitia ;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur Pimpinan BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua RW, Ketua RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat serta Camat atau Pejabat yang ditunjuk mewakili.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Musyawarah

Pasal 7

- (1) Susunan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang dibutuhkan.
- (2) Panitia musyawarah tidak diperbolehkan menjadi anggota BPD.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Panitia Musyawarah mempunyai tugas pokok :

- a. mensosialisasikan kepada masyarakat jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap Dusun ;
- b. menyusun tata tertib sesuai dengan pedoman tata tertib yang diatur dalam Peraturan Bupati ;
- c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah ;
- d. menyelenggarakan musyawarah di tingkat Dusun dan atau RW ;
- e. menyampaikan hasil musyawarah penetapan anggota BPD ;

Paragraf 3

Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah di tingkat Dusun atau RW yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat serta Kepala Desa sebagai utusan Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan kuota yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil menetapkan anggota BPD, maka rapat musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Selama waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta musyawarah dapat melakukan upaya-upaya untuk memperoleh kesepakatan.
- (5) Setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, musyawarah penetapan anggota dilanjutkan kembali.

- (6) Apabila musyawarah tidak mendapatkan keputusan untuk menetapkan anggota BPD, maka mekanisme musyawarah penetapan anggota BPD ditempuh melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada peringkat perolehan jumlah suara.

Paragraf 4 **Penetapan Hasil Musyawarah**

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Kepala Dusun atau Ketua RW.
- (2) Panitia musyawarah menyampaikan Berita Acara Hasil Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 11

- (1) Kepala desa wajib membuat Keputusan tentang Penetapan Anggota BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Berita Acara dari Panitia Musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan tersebut.

Paragraf 5 **Pengesahan dan Pengucapan Sumpah/Janji**

Pasal 12

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan pengesahan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 13

Paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati sebelum memangku jabatannya.

Pasal 14

Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

- "- Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Pemerintah Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Kedua Biaya

Pasal 15

Sumber biaya penyelenggaraan penetapan anggota BPD diperoleh dari APB Desa, bantuan dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IV SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 16

Susunan keanggotaan BPD terdiri dari :

- a. Pimpinan ;
- b. Anggota.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB VI FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 20

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 21

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 22

(1) BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan Peraturan desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan ;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat ;
 - d. memilih dan dipilih ; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau anggota masyarakat lain ;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - d. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) lebih dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

Pasal 26

- (1) Anggota BPD dapat berhenti dari keanggotaannya karena :

- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah disumpah/diangkat pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban ;
 - f. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat anggota BPD berhenti sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka harus diadakan penggantian anggota.
- (2) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah keterwakilan anggota BPD yang digantikan.

- (3) Penetapan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat BPD berdasarkan hasil musyawarah Dusun atau RW yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat serta Kepala Desa sebagai utusan Pemerintah Desa.
- (4) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penetapan anggota BPD pengganti oleh Rapat BPD dengan dilampiri Berita Acara Rapat dan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Apabila Pimpinan BPD diberhentikan, maka penggantian Pimpinan dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

BAB XI TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Pertama Tata Tertib

Pasal 29

- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. pelaksanaan fungsi ;
 - b. pelaksanaan wewenang ;
 - c. pelaksanaan hak ;
 - d. pelaksanaan hak anggota ;
 - e. pelaksanaan kewajiban anggota ;
 - f. tata cara rapat ;
 - g. tata cara pengambilan keputusan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.

BAB XII TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- (2) Menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Pemerintah Desa dan/atau Bupati melalui Camat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban.
- (3) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban.

BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan atau Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyidikan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Anggota BPD yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa wajib mengadakan penetapan anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Mei 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 07**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 07 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga legislasi, menunjang dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka memantapkan kinerja Pemerintah Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Apabila tidak terdapat bakal calon anggota BPD penduduk desa yang bersangkutan yang berpendidikan SLTP atau yang sederajat, maka dapat mempunyai pendidikan dibawahnya dengan persetujuan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud "tahapan penetapan keanggotaan BPD" dalam ketentuan ini adalah tahapan dalam rangka rapat musyawarah untuk menetapkan anggota BPD yang diawali dengan rapat musyawarah desa sampai dengan penetapan dan berakhir sampai pada pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.